



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN OTAK DESA DESA JURANALAS
KECAMATAN ALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Juran Alas Desa Juran Alas Kecamatan Alas serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Juran Alas Kecamatan Alas;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Juran Alas Kecamatan Alas telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Juran Alas Nomor : 047 / 87 / Juranalas / II / 2020 tanggal 10 Pebruari 2020, perihal Usulan Pemekaran Dusun Juran Alas Desa Juran Alas Kecamatan Alas;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Juran Alas memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Otak Desa Desa Juran Alas Kecamatan Alas;

KK

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
OTAK DESA DESA JURAN ALAS KECAMATAN ALAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Otak Desa yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Juran Alas Desa Juran Alas Kecamatan Alas.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Otak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Juran Alas Kecamatan Alas terdiri atas 5 (lima) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Juran Alas;
 - b. Dusun Tal;
 - c. Dusun Brang Bage;
 - d. Dusun Panua; dan
 - e. Dusun Otak Desa

BAB IV

LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Juran Alas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 3,91 Ha (tiga koma sembilan puluh satu Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Tal;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalimango;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalimango; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Brang Bage
- (2) Luas wilayah Dusun Tal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 4,1 Ha (empat koma satu Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dalam;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalimango;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Juran Alas; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Brang Bage dan Desa Dalam
- (3) Luas Wilayah Dusun Brang Bage, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 189 Ha (seratus delapan puluh sembilan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dalam dan Desa Labuhan Alas;

- b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Juran Alas;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Panua; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Marente
- (4) Luas Wilayah Dusun Panua, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 3.437 Ha (tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Brang Bage dan Desa Kalimango;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lekong;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Marente; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Marente
- (5) Luas Wilayah Dusun Otak Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 4,80 Ha (empat koma delapan puluh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Juran Alas dan Dusun Tal;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalimango;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalimango; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalimango

Pasal 5

- (1) Titik koordinat Dusun Juran Alas hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.52243, E. 116.99805
 - b. S. 08.52426, E. 116.99641
 - c. S. 08.52622, E, 116.99840
 - d. S. 08.52314, E. 116.99923
- (2) Titik koordinat Dusun Otak Desa hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.52431, E. 116.99699
 - b. S. 08.52538, E. 116.99654
 - c. S. 08.52622, E. 116.99840
 - d. S. 08.52469, E. 116.99898

BAB. V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Otak Desa Desa Juran Alas, Kepala Desa Juran Alas mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Juran Alas dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR : 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR ~~46~~ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN OTAK DESA DESA JURAN ALAS KECAMATAN ALAS

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5


Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ~~499~~ TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR: 46 TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN ALAS
DESA JURAN ALAS



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA JURAN ALAS
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

- : Dusun Juran Alas
- : Dusun Tal
- : Dusun Otak Desa
- : Dusun Brang Bage
- : Dusun Panua

BUPATI SUMBAWA
[Signature]

MAHMUD ABDULLAH